



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA. Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan toko Singapura, tempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 6 Februari 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/xxxx tanggal 12 Desember 2009;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami isteri dan memilih untuk tinggal bersama di Asrama AFI Jln.H.E.A Mokodompit Lrg Tridarma selama kurang lebih 1 tahun yaitu Desember 2009 - 2010 dan selanjutnya pindah tempat tinggal di BTN Kendari Permai sampai sekarang;

Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak pertama, lahir tanggal 8 Februari 2012;
4. Bahwa anak yang nama-namanya tersebut di atas hingga saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa Tergugat lebih sejak 11 November 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;
 - 5.1. Tergugat memukul Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah sejak November 2012 sampai sekarang;
- 6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 11 November 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 13 Februari 2014 dan tanggal 20 Februari 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua Kabupaten/Kota Kendari Propensi Sulawesi Tenggara Nomor xx/xx/xxx/xxxx tanggal 12 Desember 2009, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermaterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 **Saksi pertama**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Deprindag Kota Kendari, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir tahun 2009, dan telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kos, namun pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos mereka masih sering bolak balik ke rumah saksi;
 - Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah menunjukkan gejala-gejala atau sifat kekerasan Tergugat yang mana pada hari pernikahan Tergugat sudah memukul Penggugat, namun Penggugat masih memaklumi sifat Tergugat, namun dua tahun terakhir ini, rumah tangga

putusan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada malam hari dimana Tergugat datang menemui Penggugat dan memaksa meminta cincin kawin mereka karena Penggugat tidak mau memberikan akhirnya Tergugat mencekik leher Penggugat dan pada saat itu saksi emosi melihat kelakuan Tergugat terhadap Penggugat, sampai saksi memukul Tergugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Tergugat melaporkan saksi kepolisi;
- Bahwa Tergugat mencekik Penggugat terjadi sekitar tahun 2012, setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kosnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat, sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati langsung Tergugat, namun Tergugat emosi kalau dinasehati;

2. **Saksi kedua**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga dekat dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal pada saat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi tidak lama setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kos, tapi Penggugat kadang-kadang datang di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, sampai dikaruniai satu orang anak, namun dua tahun terakhir ini



sudah tidak harmonis lagi yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan karena Tergugat mempunyai sifat yang keras dan tidak mau menerima sarang dari Penggugat ataupun nasehat dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali tergugat datang menemui Penggugat dalam keadaan mabuk dan pada saat itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sampai akhirnya orang tua Penggugat memukul Tergugat dengan kejadian tersebut Tergugat melaporkan martuanya di Polisi dan dijemput oleh Polisi untuk diproses;
- Bahwa penyebab lain yang sering dipertengkarkan oleh Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering datang di rumah orang tua Penggugat datang marah-marah hanya karena masalah anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012, Penggugat bersama anaknya tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak pernah muncul di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau menerima nasehat dari siapapun juga;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan bukti P (kutipan Akta Nikah) yang telah diteliti syarat formil dan materilnya, ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 11 Desember 2009, karena itu gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

putusan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa sejak 11 November 2012, rumah tangganya mulai tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Kendari dua kali berturut-turut melalui Lurah setempat, panggilan mana telah sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relas panggilan tersebut patut diduga Tergugat telah mengetahui maksud dan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk memberikan jawaban atau bantahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak hadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah dianggap telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan dibawa sumpah, keterangan mana berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan saling bersesuaian, karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, saksi pertama (ayah kandung Penggugat) dan saksi kedua (tetangga dekat orang tua Penggugat), dalam keterangannya disimpulkan bahwa kedua saksi mengetahui dan melihat peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat mencekik leher Penggugat, juga telah mengakui dan membenarkan adanya ketidak harmonisan rumah tangga yang berlanjut menjadi perpisahan tempat tinggal, Penggugat yang pergi sejak 11 November 2002 tidak pernah kembali rukun. Keterangan mana dibenarkan dan tidak dibantah oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Selain itu kenyataannya Penggugat dalam setiap persidangan tetap menolak untuk bersatu kembali, hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa ternyata pula tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak ada lagi, demikian pula tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah juga sudah tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Ia'natul Thalibin Juz III yang artinya “ *Jika si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai

putusan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari rabu tanggal 26 Pebruari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1435 H. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Amridal ,S.H. M.A. Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H, dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nadra, S.Ag, Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H,M.H

Drs. H. Amridal,S.H.M.A.



Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag

Perincian biaya :

1	Pendaftara	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK/Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	150.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J U M L A H		Rp.	241.000,-